



PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris antara :

- 1. PEMBANDING I**, umur \pm 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan rumah tangga, alamat KABUPATEN PADANG PARIAMAN, semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Pembanding I.
- 2. PEMBANDING II**, umur \pm 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat KOTA PADANG, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Pembanding II.
- 3. PEMBANDING III**, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kampung Koto, Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, semula sebagai Penggugat III sekarang sebagai Pembanding III.
- 4. PEMBANDING IV**, umur \pm 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat KOTA PADANG, semula sebagai Penggugat IV, sekarang sebagai Pembanding IV.
- 5. PEMBANDING V**, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Swasta, alamat KABUPATEN

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PADANG PARIAMAN, semula sebagai Penggugat V,
sekarang sebagai Pembanding V.

6. PEMBANDING VI, umur ± 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan rumah tangga, alamat KOTA PARIAMAN,
semula sebagai Penggugat VI sekarang sebagai
pembanding VI.

7. PEMBANDING VII, umur ± 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana
(S1), pekerjaan rumah tangga, alamat KOTA
BUKITTINGGI, semula sebagai Penggugat VII,
sekarang sebagai Pembanding VII.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober
2015, para Penggugat/para Pembanding memberi
kuasa kepada **Armaidi Tahar, S.H.**,
Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara
dan Bantuan Hukum Armaidi Tahar, S.H., dan
Associates Jln. WR. Supratman No. 28 A Kota
Pariaman yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pariaman nomor : W-3-
A2/26/Hk.05/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015
selanjutnya disebut sebagai para Penggugat/para
Pembanding.

melawan

TERBANDING, umur ± 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
rumah tangga, alamat KOTA PARIAMAN.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober
2015 Tergugat memberi kuasa kepada **Zulbahri, S.H.**,
dan **Adison Dt. Mkt Basa, S.H.**, Advokat/Pengacara
pada kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.



Zulbahri, S.H., dan Associates Jln. Kolonel Anas Malik
Komplek Pertokoan Green City Blok A1 by Pass
Pariaman, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pariaman nomor : W-3-
A2/28/Hk.05/X/2015, tanggal 28 Oktober 2015.
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat/Tebanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan semua surat yang berkaitan dengan perkara
yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Prm tanggal
30 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal
1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pariaman tidak berwenang mengadili;

Dalam Pokok perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet
Onvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Pariaman bahwa semula para Penggugat sekarang
sebagai para Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 12 Januari 2016
telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan
Agama Pariaman Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Prm tanggal 30 Desember
2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding tanggal 18 Januari 2016

Menimbang, bahwa para Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 25 Januari 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman tanggal 25 Januari 2016, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 26 Januari 2016, sedangkan pihak Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 01 Februari 2016 telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pariaman tanggal 01 Februari 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 03 Februari 2016.

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzaage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, pihak Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding tersebut pada tanggal 03 Februari 2016 sedangkan pihak para Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding tersebut pada tanggal 04 Februari 2016

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, lagi pula telah sempurna diberitahukan kepada pihak lawan yaitu Terbanding, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulang pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dalam usaha perdamaian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara langsung sebagaimana diatur dalam pasal 154.R.Bg, maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor: 1 Tahun 2008 dengan bantuan mediator Dra. Hj. Mimin, M.H., dan mediator telah melakukan proses mediasi kepada kedua belah pihak, namun ternyata upaya damai tersebut gagal.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup, maka untuk menyelesaikan perkara ini harus secara litigasi, yakni melalui proses pengadilan.

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatannya sebagaimana terurai dalam gugatannya tanggal 15 Oktober 2015, serta mohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Putusan Provisionil :

Menghukum Tergugat untuk lebih dahulu menyerahkan obyek perkara dengan serta merta dan tanpa syarat kepada Penggugat, karena akan dapat merugikan penggugat sedemikian rupa.

B. Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat I (PEMBANDING I) adalah isteri yang sah dari almarhum suaminya bernama Anas Daut alias Anas Ben sesuai dengan bukti Buku Akta Nikah, petikan dan bukti pendaftaran nikah Nomor : 256/VII/1973, yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Padang Barat, Kotamadya Padang tanggal 3 Juli 1973.
3. Menyatakan Penggugat I (PEMBANDING I) adalah ahli waris dari almarhum Anas Daut bin By.Enek alias Anas Ben menurut hukum waris.



4. Menyatakan Penggugat II (PEMBANDING II), Penggugat III (Hamikio bin Anas Daut), Penggugat IV (PEMBANDING IV), Penggugat V (PEMBANDING V), Penggugat VI (PEMBANDING VI), Penggugat VII (PEMBANDING VII) adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhum Anas Daut bin By. Enek alias Anas Ben menurut hukum waris.
5. Menyatakan obyek perkara yang ditinggalkan oleh almarhum suami dan ayah kandung Penggugat (Anas Daut bin By. Enek alias Anas Ben) sebagaimana yang tersebut dalam gugatan Penggugat adalah sebagai harta warisan bagi Penggugat.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai obyek perkara dalam bentuk titel atau dengan dasar apapun adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum waris, apabila ingkar dengan bantuan aparat hukum (Polri/TNI).
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini.
10. Menyatakan sita kuat dan berharga.
11. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. *Ex Aequo et Bono*, jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis



sebagaimana dalam jawabannya tanggal 16 Desember 2015 serta bermohon kepada Pengadilan Agama Pariaman sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

Dalam eksepsi :

A. Mengenai Yurisdiksi / Kewenangan Mengadili :

Bahwa Pengadilan Agama Pariaman sesungguhnya secara yuridis tidaklah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan dan argumentasi yuridis sebagaimana dalam jawaban Tergugat poin 1 dan 2.

B. Mengenai Formalitas Yuridis Gugatan :

Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini, secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke verklaard***) dengan alasan dan argumentasi yuridis sebagaimana dalam jawaban Tergugat pada poin 1,2,3,4,5 dan 6.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Tergugat telah mengajukan pokok perkara sebagaimana dalam jawaban tertulisnya poin 1,2,3,4,5,6 dan 7.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya, maka Tergugat memohon kepada Pengadilan Agama Pariaman untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi/jawaban Tergugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pariaman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;
3. Menyatakan gugatan para Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke verklaard***).
4. Menghukum para Penggugat untuk menanggung dan membayar semuabiaya perkara yang muncul dalam perkara *a quo*.

Dalam Pokok perkara :



1. Menyatakan dalil posita dan petitium gugatan Penggugat tidak terbukti sama sekali secara hukum, sehingga nya ditolak (*onzeght*) ;
2. Menghukum Pemohon untuk menanggung dan membayar semua biaya perkara yang muncul dalam perkara **a quo**;

II. Dalam Rekonvensi :

Bahwa Tergugat telah mengajukan rekonvensi sebagaimana dalam jawaban Tergugat serta petitumnya point 1,2,3,4,5 dan 6

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Pariaman tidak berwenang mengadili perkara **a quo**, maka Pengadilan Agama Pariaman dalam pertimbangan hukumnya halaman 28 menyatakan Pengadilan Agama Pariaman tidak berwenang untuk mengadili perkara **a quo** dan perkara **a quo** merupakan kewenangan Peradilan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pariaman berwenang mengadili perkara nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Prm. karena perkara ini menyangkut perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pariaman dengan pertimbangan sebagai berikut :

A. Dalam Positanya para Penggugat telah menjelaskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I (PEMBANDING I) adalah isteri sah dari almarhum Anas Daut bin By. Enek alias Anas Ben, yang telah menikah tanggal 3 Juli 1973 dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat Kotamadya Padang , sesuai dengan petikan dan bukti pendaftaran nikah nomor : 256/VII/1973, yang dikeluarkan oleh pejabat setempat tanggal 3 Juli 1973.



2. Bahwa selama perkawinan Penggugat I dengan almarhum Anas Daut bin By. Enek alias Anas Ben telah dikaruniai anak 6 (enam) orang masing-masing : 1. PEMBANDING II (Penggugat II), 2. PEMBANDING III (Penggugat III) , 3. PEMBANDING IV (Penggugat IV), 4. PEMBANDING V (Penggugat V) , 5. PEMBANDING VI (Penggugat VI) , 6. PEMBANDING VII (Penggugat VII).
3. Bahwa tanpa setuju dan seizin Penggugat I (sebagai isteri sah) almarhum Anas Daut pada tahun 2006 telah menikah lagi secara **sirri** dengan dengan Tergugat (TERBANDING) dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur ± 7 tahun.
4. Bahwa sebelum almarhum Anas Daut menikah **sirri** dengan Tergugat, almarhum Anas Daut telah mempunyai harta sebagaimana tercantum dalam gugatan para Penggugat poin 7, a, b dan c.
5. Bahwa almarhum Anas Daut meninggal dunia tanggal 07 Februari 2015 .
6. Bahwa semua obyek perkara tersebut yang merupakan harta warisan almarhum Anas Daut alias By. Enek saat ini dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat (TERBANDING).

B. Dalam petitumnya para Penggugat telah menunjukkan petitum tentang waris bukan petitum perbuatan melawan hukum sebagaimana tuntutan para Penggugat sebagai berikut :

Pada petitum 3 yaitu :

Menyatakan Penggugat I (PEMBANDING I) adalah ahli waris dari almarhum Anas Daut bin By. Enek alias Anas Ben.

Pada petitum 4 yaitu :

Menyatakan Penggugat II (PEMBANDING II), Penggugat III (PEMBANDING III), Penggugat IV (PEMBANDING IV), Penggugat V (PEMBANDING V), Penggugat VI, (PEMBANDING VI), dan Penggugat



VII (PEMBANDING VII) adalah anak kandung dan ahli waris almarhum Anas Daut bin By. Enek.

Pada petitum 5 yaitu :

Menyatakan objek perkara yang ditinggalkan oleh almarhum suami dan ayah kandung para Penggugat (Anas Daut bin By Enek alias Anas Ben) sebagaimana yang tersebut dalam gugatan para Penggugat adalah sebagai harta warisan bagi para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pariaman berwenang mengadili perkara ini karena perkara yang disengketakan oleh para Penggugat dengan Tergugat adalah tentang harta peninggalan Pewaris (Anas Daut bin By. Enek alias Anas Ben) yang dikuasai oleh Tergugat sebagai isteri kedua yang dinikahi secara *sirri* oleh Pewaris (Anas Daut bin By. Enek alias Anas Ben) dan dalam perkawinan tersebut telah mempunyai seorang anak laki-laki yang berumur ± 7 tahun. Bahwa sesuai dengan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa: "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut yaitu pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa " Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah dan ekonomi syari'ah ".

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan " **waris** " adalah



penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pariaman berwenang mengadili perkara Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Prm., dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara **a quo** sepanjang yang menyangkut eksepsi Tergugat harus ditolak. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Pariaman harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyatakan Pengadilan Agama Pariaman berwenang mengadili perkara **a quo**, namun perkara **a quo** belum cukup untuk dapat diperiksa dan diadili karena posita gugatan para Penggugat tentang perkara waris ini belum cukup didukung oleh petitumnya yaitu : pada petitum angka 3 dan 4 para Penggugat bermohon agar para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris Anas Daut bin By.Enek alias Anas Ben dan pada petitum angka 5 para Penggugat bermohon untuk dinyatakan objek perkara yang ditinggalkan oleh almarhum Anas Daut bin By.Enek alias Anas Ben adalah harta warisan bagi para Penggugat. Bahwaberdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **waris** “, adalah : penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris , dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pokok perkara **a quo** harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dari para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka



gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara perdata, maka sesuai dengan pasal 192 R.bg, maka biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M e n g a d i l i

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Pembanding secara formal dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Prm, tanggal 30 Desember 2015 yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi

- Menolak EksepsiTergugat
- Menyatakan Pengadilan Agama Pariaman berwenang mengadili perkara Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.Prm.

alam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan para Penggugat/para Pembanding tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke verklaard***);
2. Menghukum para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp291.000,00.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum para Penggugat /para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. Hamdani S, S.H, M.HI** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Husni Syam** dan **Drs. H. Firdaus HM, S.H, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Drs. Wildon Djoni** sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Hamdani S, S.H, M.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Husni Syam

Drs. H. Firdaus HM, S.H, M.H

Panitera pengganti

ttd.

Drs. Wildon Djoni

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp139.000,00,-
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00,-
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00,-</u>
Jumlah	Rp150.000,00,-

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.



Untuk Salinan
PANITERA;

Drs. H. SYAIFUL ANWAR, MH

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 0010/Pdt.G/2016/PTA.Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)